PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan guna mengantisipasi pengembangan Desa dimasa mendatang dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KAMPUNG

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (DPRD);
- c. Badan Perwakilan Kampung adalah Badan Perwakilan Kampung Dalam Kabupaten Way Kanan (BPK);
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Dusun atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan adapt-istiadat dan asal-usul Kampung yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan Lingkungan Kerja pelaksanaan Pemerintah Kampung;
- f. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru atau didalam wilayah Kampung-kampung yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan;
- g. Pemecahan kampung adalah tindakan mengadakan kampung baru dalam wilayah Kampung-kampung yang telah ada, baik melalui sebagian wilayah Kampung maupun beberapa kampung lainnya;
- h. Penataan kampung adalah tindakan mengadakan Kampung diluar wilayah Kampung yang telah ada, melalui lahan pencadangan UPT maupun lahan-lahan usaha perusahaan yang belum dimasukkan dalam wilayah Kampung dan atau memasukkan sebagian wilayah suatu kampung kepada kampung tertentu;
- i. Penghapusan Kampung adalah tindakan meniadakan Kampung yang ada;
- j. Penggabungan kampung adalah penyatuan dua kampung atau lebih menjadi suatu kampung baru;
- k. Kampung Persiapan adalah kampung baru dalam wilayah kampung sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi kampung yang berdiri sendiri;
- 1. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB II PEMBENTUKAN Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kampung adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan surat Keputusan Bupati berdasarkan usul kepala setelah melalui proses Keputusan Badan Perwakilan Kampung.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Kampung harus memenuhi syarat-syarat atau factor-faktor yang ditentukan.
- (2) Wilayah dari kampung yang akan dibentuk, bukan merupakan kawasan hutan atau areal suatu Hak Guna Usaha dan bukan areal yang disengketakan.
- (3) Faktor alam diwilayah tersebut memberikan kemungkinan kehidupan bagi warganyadengan tetap menjaga kelestarian lingkunagn hidup
- (4) Faktor luas wilayah yaitu harus memenuhii persyaratan.
- (5) Luas minimal bagi 500 KK untuk Perkarangan Rumah, Perladangan,persawahan, kebun dan sebagainya serta kepentingan Umum sekurang-kurangnya 1000 Hektare.
- (6) Faktor Letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perkembangan atau komunikasi antara Dusun-dusun dan Kampung-Kampng lainnya, sehingga tidak terisolir.
- (7) Faktor penduduk lainnya, yaitu Jumlah Penduduk bagi terbentuknya suatu Kampung Baru, sedikit-dikitnya telah ada 300 KK atau 1.500 Jiwa. Untuk kemudian dapat menampung sejumlah Kepala keluarga lainnya, sehingga mencapai lebih dari 2.500 Jiwa atau 500 KK dalam kampung tersebut nantinya.
- (8) Dalam Pembentukan Kampung harus dilampirkan Peta yang menunjukan situasi Kampung yang akan dibentuk tersebut, dan posisi batas terhadap Kampung-Kampung disekitarnya dengan ukuran dapat memberikan gambaran yang jelas yang telah disetujui oleh Kampung yang berbatasan dengan Kampung tersebut.
- (9) Dalam pembentukan kampung berdasarkan faktor-faktor tersebut, pada ayat (1) sampai (&) perlu mempedoman pola tata kampung yang memungkinkan kelancaran perkembangan kampung yang selaras sesuai dengan tata penyelenggaraaan pemerintahan kampung, tata masyarakat dan tata ruang guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari dengan persetujuan Camat.

Bagian Ketiga Nama, Batas, dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menyebut nama, luas wilayah, jumlah penduduk (KK), jumlah dusun, tanah kas kampung dan jumlah dusun yang dibentuk setelah mendapat Persetujuan DPRD.

BAB III HAK, WEWENANG, DAN KEWEJIBAN

Pasal 5

Kampung yang dibentuk sebagaimana Pasal 4 mempunyai organisasi pemerintahan langsung dibawah Bupati yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban antara lain sebagai berikut :

- a. Hak:
 - 1. Menyelenggarakan Rumah Tangganya;
 - 2. Melaksanakan Peraturan-peraturan Kampung, ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- b. Wewenang:

- 1. Menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintahan Kampung dan kehidupan masyarakat kampung;
- 2. Menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
- 3. Melakukan pungutan dari penduduk Kampung berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban:

- 1. Menjalankan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kampung yang bersangkutan;
- 2. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung;
- 3. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
- 4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman warga kampungnya.
- 5. Memelihara kas kampung, Usaha Kampung dan Kekayaaan Kampung lainnya yang menjadi milik kampung untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Kampung yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat kampung dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan kampung sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan/ dimufakatkan terlebih dahulu dengan badan perwakilan kampung dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Kampung.
- (3) Pemecahan kampung dilakukan menjadi kampung definitif yang disyahkan oleh Bupati atas usul kepala kampung dengan mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) Kampung yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penghapusan atau penyatuan dilakukan dengan keputusan Bupati berdasarkan usul Kepala kampung melalui musyawarh BPK dengan persetujuan DPRD.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Otonomi daerah dan Gubernur.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Kampung yang telah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini dianggap sebagai kampung pada Peraturan Daerah ini. Namun apabila akan diberlakunnya Pasal 7 ayat (1) dapat segera diusulkan kepada Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, semua peraturan yang mengatur mengenai susunan organisasi pemerintahan kampung dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 2 Agustus 2000

BUPATI WAY KANAN

Dto

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada Tanggal 23 Agustus 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2000 NOMOR 11